

**ANALISIS KEWENANGAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19
TAHUN 2019 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana hukum (SH)**

OLEH:

JONI HARYADI
NIM. 16111150084

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2022/ 1443 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu
website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Joni Haryadi, Nim 1611150084 dengan judul **Analisis Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah**, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II, Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing I

Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP.1971032019966031001

Pembimbing II

Fauzan S.Ag., M.H
NIP. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu
website: www.uinfabengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Joni Haryadi, Nim 1611150084 dengan judul **Analisi Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah**, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UNFAS) Bengkulu Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu Februari 2022 M.
Rajab 1443H.



Dr. H. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nenan Julir, LC, M.Ag
NIP. 197509252006042002

Sekretaris

Fauzan S.Ag., M.H
NIP. 197707252002121003

Penguji I

Masril, S.H., M.H
NIP. 195906261994031001

Penguji II

Yovenska L. Man, M.H.I
NIP. 198710282015031001

MOTTO

-Jika keajaiban itu tidak berpihak pada kita maka kita sendiri yang akan membuat keajaiban itu

-lakukan apa yang membuatmu bahagia selagi itu tidak merugikan orang lain dan diri sendiri



PERSEMBAHAN

***Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya
dan keluarga tercinta***



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “studi komparatif kewenangan KPK menurut undang-undang no 30 tahun 2002 dan undang-undang no 19 tahun 2019 di tinjau dari figh siyasah” adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik iain Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lainkecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah yang dengan di sebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan nama dosen [embimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022

Mahasiswa yang menyatakan



Joni Haryadi
Joni Haryadi

NIM.1611150084

ABSTRAK

Joni haryadi. NIM 161110084. Studi komparasi kewenangan KPK menurut undang-undang no 30 tahun 2002 dan undang-undang No 19 tahun 2019 di tinjau dari figh siyasah

Di dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang menangani kasus korupsi salah satunya adalah lembaga KPK, lembaga KPK sendiri di bentuk untuk menangani ataupun menyelamatkan keuangan Negara dari koruptor, sepanjang menjalankan tugasnya KPK di bentuk berkat hadiah dari reformasi di dalam menjalankan tugasnya KPK di nilai menjadi ujuk tombak pemberantasan korupsi, KPK yang selama ini mempunyai tugas, fungsi, wewenang yang tertuang di dalam undang-undang no 30 tahun 2002, akan tetapi perbincangan dan masalah mencuat usai DPR merevisi undang-undang KPK yaitu undang-undang no 30 tahun 2002 di revisi ke undang-undang no 19 tahun 2019 kegaduhanpun tak bisa di elakkan masyarakat yang banyak tidak menyetujui adanya revisi UU KPK tersebut, banyak sekali penilaian dan pandangan dari pakar hukum terkait pro kontra terhadap revisi tersebut, ada yang mengatakan bahwa hal ini adalah pemufakatan jahat para DPR untuk melemahkan KPK dan memuluskan tingkah korupnya ada juga yang menilai bahwa KPK sudah saatnya di revisi karena terlalu superbody yang cenderung mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan undang-undang KPK sebelum dan sesudah revisi. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori, teori kewenangan, teori penegakan hokum dan teori perundang-undangan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu normatif dan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya di dalam revisi tersebut terdapat beberapa point point yang melemahkan serta memangkas kewenangan lembaga KPK.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan sukur kepada allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“analisis kewenangan KPK (komisi pemberantasan korupsi) berdasarkan undang-undang no 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di tinjau dari figh siyasah”**

Shalawat dan salam untuk baginda nabi muhamad SAW, dengan sering sering nya kita bersalawat kepada beliau insyak allah kita mendapat syafaat di akhir zaman nanti amin.

Penyusun skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana huku (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas syari'ah universitas islam negeri fatmawati sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof Dr. KH zulkarnain dali, M. pd, Rektor UIN FAS Bengkulu.
2. Dr. SUWARJIN, MA dekan fakultas syari'ah universitas islam negeri fatmawati sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
3. Bapak rohmadi, MA, pembimbing 1, yang telah memberikan arahan arahan dan nasehat yang di berikan di sela sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikan penyusun skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.
4. Bapak fauzan, MH, pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selau menyertai beliau dan keluarganya, amin
5. Ifansyah Putra, M. Sos, ketua prodi hukum tata Negara dan sebagai kakak yang telah memberikan motivasi, semangat, dan mengajak untuk perubahan atas sikap yang salah selama ini, sekali lagi terima kasih bapak semoga bapak terus menjadi pemimpin yang saya teladani, amin.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di fakultas syari;ah.

7. Bapak dan ibu staf fakultas syariah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini
8. Kedua orang tua tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, doa dan dana untuk penyusunan skripsi ini, sekali lagi terima kasih ibu dan ayah
9. Seluruh teman-teman perjuangan di prodi hukum tata Negara angkatan 2016 semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya dan semoga tali silaturahmi tidak putus di bangku kuliah tetapi terus sampai kapanpun.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, januari 2022

Joni Haryadi
NIM. 1611150084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	9
C. Batasan masalah	9
D. Tujuan penelitian	9
E. Kegunaan penelitian	9
F. Definisi operasional.....	10
G. Penelitian terdahulu	10
H. Metode penelitian	11
I. Sistematika penulisan	13

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Teori kewenangan	15
B. Teori penegakan hukum	18
C. Teori perundang-undangan	22
D. Konsep al hisbah	35

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Studi komparatif kewenangan KPK menurut undang-undang no 30 tahun 2002 dan undang- undang No 19 tahun 2019.....	46
B. Pandangan figh siyash terhadap kewenangan KPK ...	57

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, sebagai hukum dasar merupakan kesepakatan umum (*konsesus*) warga Negara mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grungesetze*) dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita bersama, *the rule of law* sebagai landasan penyelenggara Negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.

Berdasarkan undang-undang dasar ini Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara juga menganut sistem konstitusional, dengan pemerintah berdasarkan konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Undang-undang dasar menjadi pedoman bagi pelaksanaan “demokrasi konstitusional” (*constitucional democracy*), yakni praktik demokrasi yang tujuan ideologis dan teologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.¹

Apabila kita merujuk pada rumusan tujuan Negara yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”, ada yang berpendapat Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan (*welfare state*), seperti Azhari dan Hamid S. Attamimi.

Azhary mengatakan bahwa Negara yang ingin di bentuk pada waktu itu oleh bangsa Indonesia ialah Negara kesejahteraan. Menurut Hamid S. Attamimi Negara Indonesia sejak di dirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebagai *rechtsstaat*. Bahkan *rechtsstaat* Indonesia itu ialah *rechtsstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan mewujudkan suatu keadilan social, bagi seluruh rakyat Indonesia.²

¹ Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR RI periode 2009-2014, *MATERI SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat-Jenderal MPR RI, 2015), “h”4.

² Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, (rev.ed)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018 h.18

Sebagaimana yang kita ketahui bersama tujuan utama penegakan hukum untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebutlah maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Namun demikian sangat di sayangkan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini justru terjadi banyak pelanggaran. Ironisnya lagi pihak yang seharusnya memberantas dan melakukan pencegahan permasalahan hukum justru menjadi aktor utama yang menjadikan pelanggaran dalam permasalahan hukum dan korupsi.³

Korupsi adalah masalah utama bangsa kita, tentu saja masih banyak masalah yang lain, tetapi korupsi adalah akar masalahnya, maka kemerdekaan kita dirampas oleh koruptor. Negara ini telah merdeka namun efek pembangunan belum banyak di rasa oleh warga bangsa, karena korupsi yang merajalela pendidikan di korupsi, biaya kesehatan di korupsi, biaya ibadah di korupsi, pengan-pangan di korupsi, tidak ada satu bidangpun yang terbebas dari penyakit korupsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, hukum islam atau dalam *fiqh siyasah* juga sangat keras memperingati terkait dengan tingkah laku korupsi oleh umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al - Baqarah 188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.(QS:AL Bagarah:188).⁴

Melanjutkan perspektif islam secara *fiqh*, berkenaan dengan persoalan ketatanegaraan para intelektual islam menamakan dengan *fiqh siyasah* yang membahas tentang kenegaraan dan khususnya persoalan di dalam penelitian ini mencakup pada bagian al hisbah, yang memiliki definisi :

Hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan di tingalkan (tidak diamalalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran di kerjakan⁵

Lalu berkenaan relevansi *muhtasib* atau petugas hisbah dengan komisioner KPK tentang kewenangan keduanya yang di berikan oleh lembaga masing - masing di antaranya berwenang memberi suatu dakwaan tentang :

1. Kecurangan dan pengurangan dalam takaran atau timbangan.
2. Penipuan dalam komoditi dan harga
3. Penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya

Kemudian *mustasib* atau petugas hisbah juga memiliki suatu aturan yang mengikatnya yaitu Jika kemaslahatan umum, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak berhak melakukannya hingga ia meminta izin kepada sultan (*khalifah*) agar ia tidak bertindak sendirian, sebab kemaslahatan umum bukan tugas dirinya jika kemaslahatan tidak banyak dan permintaan izin kepada sultan (*khalifah*) terasasulit, atau di khawatirkan makzaarat semakin merajalelela, *muhtasib* (petugas *hisbah*) di benarkan melakukannya tanpa meminta izin kepada sultan (*khalifah*)⁶

Lalu jika di kaitkan dengan eksistensi lembaga Hisbah berdasarkan fiqh siyasah ada bebrapa kelebihan dari lembaga ini hingga bisa di kaitkan dengan lembaga KPK di Indonesia di antaranya :

1. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) di perbolehkan memeriksa apa saja yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, kendati tidak di hadiri di salah satu pihak yang berperkara. Sedang hakim ia tidak di perbolehkan melakukan hal itu di atas kecuali dengan dihadiri kedua pihak yang sedang berperkara dan ia mendengar dakwaan darinya. Jika hakim memeriksa kasus di atas tanpa di hadiri salah satu dua pihak

³ Arif Maulana, et al, *Reformasi Di Korupsi Demokrasi Di Refresi*,(Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)2009)"h"72.

⁴ Mr. Abdus sami, Mr Abdul Naem, Mr abdul moin, *tata cara pembacaan al-qur'an dengan kode warna-warna yang di blok di dalam al-qur'an sesuai peraturan tajweed (the holy Qur'an colour coded tajweed rules)*, (Jakarta, lautan lestari, 2010)"h"27.

⁵ Imam al mawardi, *al-ahkam as-sulthaniyyah* (bekasi, pt darul falah 2017)"h"398.

⁶ Imam al mawardi, *al-ahkam as-sulthaniyyah* (bekasi, pt darul falah 2017)"h"410.

yang berpekar. Maka kasus tersebut keluar dari kekuasaanya, dan ia hanya di perbolehkan menangani kasus yang menjadi kewenangannya.

2. 2. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak atas perlindungan Negara selama lamanya di dalam hal-hal yang tidak terkait dengan kemungkaran-kemungkaran, dan hal-hal ini tidak dimiliki hakim. Karena jabatan *hisbah* di bentuk untuk menakut-nakuti, maka penggunaan sifat menakut-nakuti oleh (*muhtasib*) petugas *hisbah* bukanlah sebuah kejahatan dan dzaliman, sedang jabatan hakim di di buat untuk berbuat adil dan ia lebih berhak bersikap lemah lembut dan ramah. Jika hakim keluar dari sifat-sifat tersebut, dan beralih kepada sifat *muhtasib* (petugas *hisbah*) maka itu tindakan yang melewati

Batas, karena dua jabatan tersebut di bentuk untuk tugas yang berbeda, jadi upaya keluar dari sifat tugasnya adalah tindakan berlebihan.

Di dalam fungsi pengawasannya muhtasib juga sering berperan layaknya pengintai yang memberi ancaman kepada pelaku kejahatan bebrapa tugas tersebut seperti :

1. Menakut nakuti dengan perlindungan Negara.
2. Diperbolehkan menangani hal hal yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemungkaran yang nyata

Kembali pada persoalan korupsi di Indonesia dan eksistensi KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantas tindakan rasuah yang sangat merugikan dan salah satu penyebab Indonesia tentu saja sulit lepas dari kemiskinan, Seharusnya korupsi dapat di cegah dan diberantas. Di cegah dengan kejujuran diberantas dengan penegakan hukum yang efektif, namun pendidikan kejujuran kita sendiri sudah koruptif. Berbohong menyontek, berlaku curang adalah bagian dari tingkah prilaku yang masih marak kita dengar di berbagai pemberitaan. Di sisi lain pilar pemberantasan korupsi juga masih mandul, praktek korupsi juga mewabah dengan ganas pada propesi penegakan hukum.⁷

Korupsi merupakan bentuk eksploitasi yang merepresentasikan sifat kerakusan manusia. Amanat yang seharusnya di pelihara demi

⁷ Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., ph.D, *jangan bunuh KPK*, (rev.ed) (Jakarta, Intrans publishing, 2016), "h"1.

untuk kelangsungan terpenuhinya hak-hak hidup masyarakat, dengan terjangkitnya orang yang memegang amanat tersebut oleh kesadaran maling dalam bentuk korupsi, hak-hak masyarakat tersebut tercerabut dan tertindas oleh perilaku korupsi tersebut.⁸

memegang amanat tersebut oleh kesadaran maling dalam bentuk korupsi, hak-hak masyarakat tersebut tercerabut dan tertindas oleh perilaku korupsi tersebut.⁹

Banyak sekali orang yang setuju bahwa korupsi harus di berantas, tetapi mungkin sedikit yang memahami arti dari korupsi itu sendiri, korupsi atau rasuah (*corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, mengoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pegawai lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang di kuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁰

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi, Sebagai contoh di beberapa Negara didirikan beberapa lembaga bernama ombudsman, Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Negara swedia dengan nama *justitieombudsmannen* pada tahun 1809, peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang pula di Negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang di lakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainnya, salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur, dan efisien dari pegawai pemerintah.

Sedangkan di hongkong di bentuk lembaga anti korupsi yang bernama *independent commission against corruption* (ICAC). Di Malaysia di bentuk *the anti-corruption agency* (ACA). Kita sudah memiliki lembaga secara khusus di bentuk untuk memberantas

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *PARA PENCURI UANG RAKYAT: DAFTAR 59 KORUPTOR VERSI KPK 2003-2008*, (Yogyakarta, Pustaka Timur,2008), "h"4.

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *PARA PENCURI UANG RAKYAT: DAFTAR 59 KORUPTOR VERSI KPK 2003-2008*, (Yogyakarta, Pustaka Timur,2008), "h"4.

¹⁰ Warso Sasongko, *KORUPSI*, (Yogyakarta, Copyright, 2017)"h"1.

korupsi. Lembaga tersebut adalah lembaga pemberantasan korupsi(KPK).¹¹ lembaga KPK sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.¹²

Gagasan pembentukan KPK diawali oleh lembaga Negara MPR RI yang dipimpin oleh H. Harmoko dalam sidang istimewa majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 november 1998 yang membahas rancangan ketetapan MPR RI tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipersiapkan oleh badan pekerja MPR RI, TAP itu mengamanatkan kepada DPR dan pemerintah untuk lebih progresif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Menindaklanjuti amanat tersebut, DPR dan pemerintah kemudian membuat UU No 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian disusul dengan amandemen UU No 3 tahun 1971 undang-undang tentang tindak pidana korupsi (tipikor)pun di ubah menjadi UU No 31 Tahun 1999, kemudian di sepakati amanat pembentukan KPK akan di muat dalam aturan peralihan UU No 31 tahun 1999. Embrio KPK makin jelas dengan di sahkannya UU No 30 tahun 2002, berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga baru itu akan melaksanakan tugas, dan wewenang yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk pemerintah.¹³

Setiap lembaga mempunyai tugas, wewenang dan visi misi begitu juga dengan KPK, berdasarkan dengan ketentuan yang telah ada KPK mempunyai visi mulia, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Visi tersebut merupakan visi yang sederhana namun mengandung pengertian yang mendalam. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera menuntaskan

¹¹ Tim penulis buku pendidikan anti korupsi, *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI*, (Jakarta,kementerian pendidikan dan kebudayaan RI, 2011), “h”93.

¹² Skripsi, Nurdiansyah, kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang (Skripsi, fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta)”h”4.

¹³ KPK, *Menyalakan lilin di tengah kegelapan*, (Jakarta, KPK, 2007). “h” 5.

segala permasalahan yang menyangkut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹⁴ untuk mengetahui tugas dan wewenang dan kewajiban KPK di atur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang KPK.¹⁵

Pemberantasan korupsi di era reformasi mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat sebab para koruptor dengan mudah di tangkap, di proses, di siding dan diputus berdasar keadilan oleh penegak hukum. keberadaan komisi pemberantasan korupsi (KPK) tahun 2002 menjadi penguat aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

Lembaga KPK hadir untuk menyelamatkan keuangan Negara dari para koruptor yang berbaju birokrat, legislator atau para subyek-subyek yang mengkorup uang Negara.¹⁶ Pemberantasan korupsi dewasa ini sedang giat-giatnya dilakukan KPK dalam mengungkap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, baik kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun para politisi. Dalam pemberantasannya tidak tebang pilih. Korupsi merupakan penyakit yang membebani Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, bahkan banyak ahli mengatakan bahwa penyakit korupsi telah melebar ke segala lapisan dalam struktur pemerintahan. korupsi telah menjadi isu sentral, bahkan sangat populer melebihi isu apapun yang muncul di Indonesia. Tren perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat.¹⁷

Sepanjang menjalankan tugasnya KPK setelah di bentuk berkat hadiah dari reformasi yang sebelumnya banyak terjadi praktek KKN, KKN secara keseluruhan banyak mendapat apresiasi dari tugas sebagai lembaga independen, tak terelakkan banyak sekali kasus - kasus korupsi besar dan kelas kakap berhasil para

¹⁴ Burhanuddin Abe Faisyal Chaniago, *ANTASARI, KPK, DAN BELITAN CINTA SEGI TIGA*, (Yogyakarta, Penerbit Idola Qta, 2009).”h”4.

¹⁵ Skripsi, Pransisca Desty youvita, kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan dengan tindak pidana korupsi (skripsi, fakultas Hukum, universitas islam Indonesia)”h”3.

¹⁶ Agus Machfud Fauzi, *POLITIK KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI*, (Surabaya, UNESA UNIVERSITY PRESS, 2018)”h”41

¹⁷ Dr. Alfitra, SH., MH., *MODUS OPERANDI PIDANA KHUSUS DI LUAR KUHP*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), “h”6.

komisioner KPK ringkus hingga mengenakan baju orange , KPK di nilai menjadi ujung tombak andalan Negara untuk mewujudkan cita cita kemerdekaan yang selama ini banyak terkebiri oleh tingkah laku koruptor terutama para pejabat public. KPK yang selama ini mempunyai kewenangan tugas pokok dan fungsi yang diantaranya fungsi Koordinasi, Supervisi, Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Pencegahan, sampai Monitoring sangat handal menjalankan tugasnya, namun polemik dan masalah mencuat usai DPR secara kontroversial merevisi Undang Undang KPK yaitu UU nomor 30 tahun 2002 yang sejak awal mula memang sudah sejak lama proposal revisi itu ingin di masukan dalam program legislasi nasional dari para DPR dengan kewenangan legislasinya, hingga memunculkan amukan proses dan kegaduhan masyarakat yang banyak tidak menyetujui adanya revisi UU KPK tersebut.

Banyak sekali penilaian dan pandangan dari pakar hukum terkait pro kontra terhadap revisi tersebut, ada yang mengatakan bahwa hal ini adalah buah pemufakatan jahat para DPR untuk melemahkan KPK dan memuluskan tingkah korupnya ada juga yang menilai bahwa KPK sudah saatnya di revisi karena terlalu superboddy yang cenderung mengarah pada penyalahgunaan wewenag atau *a abose of power*.

Hingga akhirnya pada 17 Desember2019 akhirnya revisi yang penuh kontroversial tersebut resmi di sahkan, dan tentunya imbas dari revisi tersebut banyak sekali perubahan dari kewenangan KPK diantaranya melahirkan dewan pengawas KPK yang salah satu tugasnya sebagai pemberi atau penolak izin penyadapan oleh KPK dalam menjalankan tugasnya dan lagi lagi disinyalir ini suatu fakta empiris bentuk dari pelemahan lembaga KPK, hal tersebut sebagian kecil dari perdebatan tentang kewenangan yang ada pada lembaga KPK, apa saja perubahan wewenang tersebut? Apa saja wewenang KPK yang selama ini berpacu pada Undang - Undang 30 tahun 2002 lalu di revisi dengan muncul Undang - Undang 19 tahun 2019 ? apakah revisi ini menjadikan KPK lebih baik dari sebelumnya ?dan kalah menariknya, bagaimana *fiqh siyasa* memandang terkait polemik kewenangan KPK setelah Undang - Undang tentang KPK tersebut di revisi ? Hingga akhirnya terkait dengan ulasan masalah - masalah tersebut penulis sangat tertarik untuk menganalisis

kewenangan berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua tersebut.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka di rumuskan 2 variabel masalah yaitu

1. Bagaimana dampaknya terhadap kewenangan/kinerja KPK berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua tersebut?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasa* tentang Kewenangan KPK Terhadap Undang - Undang No 19 tahun 2019 atas perubahan kedua tersebut?

C. Batasan Masalah

Supaya masalah di dalam pembahasan tidak melenceng jauh dan melebar/meluas dari substansi permasalahan, maka hanya di batasi permasalahan terkait kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang No 19 tahun 2019 atas perubahan kedua.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah saya urai di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui/menganalisis tugas, peran dan kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi
2. Untuk mengetahui/memahami Pandangan *Fiqh Siyasa* tentang Kewenangan KPK sebelum dan sesudah berlakunya Undang - Undang No 19 tahun 2019
3. Untuk mengetahui dan memberi solusi tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan kewenangan KPK di hubungkan Undang-Undang No 19 tahun 2019.

E. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoretis
 - a. Supaya dapat memberikan pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan.

- b. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam menunjang pengembangan ilmu terkhususnya bagi penulis sendiri di bidang ilmu Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan praktis
- a. Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan terutama di bidang pemberantasan korupsi.
 - b. Dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang peranan dan eksistensi lembaga KPK dalam aktivitas pemberantasan korupsi.

F. Definisi Operasional

1. Analisis adalah penelitian ilmiah atau proses pemecahan topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaan yang lebih baik.
2. KPK adalah lembaga Negara yang di bentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi.
3. Figih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal, seluk-beluk pengatur urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk meweujudkan kemaslahatan ummat.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang kewenangan KPK untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan di antaranya :

1. Skripsi yang di tulis oleh Fransisca Desty Youvita mahasiswi jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, skripsi yang berjudul kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Perbedaan rencana penulisan skripsi ini dengan penelitian terdahulu tersebut salah satunya metode

penelitian, di dalam skripsi ini ialah penelitian normatif dan pustaka sedangkan penelitian terdahulu tersebut penelitian yang dekat dengan metode riset empiris atau penelitian lapangan serta penelitian terdahulu tersebut tidak ada variabel hukum islam untuk menguraikan perihal kewenangan KPK.

2. Skripsi yang di tulis oleh Benu Pangetsu mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta skripsi yang berjudul independensi yuridis KPK: telaah teoritis dan praktis. Perbedaanya skripsi ini membahas tentang urjensi dan tantangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, penelitian ini khusus membahas tentang kewenangan komisi pemberantasan korupsi setelah regulasi yang mengaturnya di revisi.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Di dalam meneliti riset ini, saya menggunakan gunakan penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (*library reseacrh*) penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku¹⁸, sedang kan penelitian pustaka (*library research*) adalah sebuah penelitian untuk memperoleh data pokok permasalahan yang di teliti.¹⁹ Dari itu selain menelaah kaidah – kaidah dan norma hukum nya, saya juga menggunakan alat tinjau dengan literature literatur dari buku buku hukum yang ada.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mandalam terhadap suatu masalah daripada melihat suatu permasalahan untuk penelitian

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki.2017.*Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana), hlm 37

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2014, *Metode Penelitian Hukum* (JakartaPt Grafindo,), hlm.22

2. Sumber dan teknik pengumpulan data
 - a. Sumber data
 1. sumber data primer
yaitu Undang Undang Undang - Undang 19 tahun 2019
 2. Sumber data sekunder
Bahan data sekunder adalah yang dapat membantu menganalisa dan memahami sumber data primer, seperti buku, jurnal, teori pakar hukum dan lain sebagainya.
 - a. Teknik pengumpulan data
teknik pengumpulan data dan bahan hukum penulisan skripsi ini, yaitu melalui pengumpulan bahan primer dan sekunder baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta dalam tinjauan fiqh Siyasah baik itu dari al-quran maupun sirah Nabawiyah dengan menganalisis dan menggabungkan bahan hukum tersebut serta dari literatur hukum yang berkorelasi dengan penelitian ini
1. Tenik analisis data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan, dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang di tetapkan, untuk mempermudah menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data yang di peroleh melalui norma - norma yang problematis tentang KPK tersebut di urai dan di analisis untuk menarik kesimpulan

Teknik Penulisan

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, berpedoman berpedoman dengan prinsip-prinsip atau rambu - rambu yang telah di atur dan di bukukan dalam buku pedoman penulisan proposal skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2018.

I. Sistematika Penulisan

Adapun kegunaan Sistematika penulisan ialah untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, peneliti perlu mengemukakan sistematika penulisannya, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: bagian awal meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, kata pengantar dan daftar isi. Bagian pokok skripsi ini terperinci dalam lima bab.

bentuk dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara saling berhubungan dalam setiap bab bab yang diteliti dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan ini :

BAB I : PENDAHULUAN, mencakup: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, batasan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta Sistematika Penulisan, permasalahan dari penelitian ini penulis tuangkan dalam latar belakang masalah dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di latar belakang tersebut tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. penulis tentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

BAB II : TEORI DAN KONSEP YANG DIKAJI, yang di mulai dengan teori kewenangan mencakup: definisi kewenangan, macam macam kewenangan, dan pendapat para ahli. Selanjutnya teori penegakan hukum mencakup: dari definisi, pendapat para ahli seperti substansi hukum, budaya hukum, struktur hukum dan faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Selanjutnya teori perundang undangan yang mencakup: peraturan perundang-undangan, asas asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan tak kalah pentingnya pandangan islam dari penelitian ini peneliti gunakan konsep al hisba yang mencakup: definisi dari para ahli, syarat syarat petugas al hisbah, tugas wilayah al hisbah dan wewenang wilayah al hisbah, sebagai pendekatan keilmuan yang dijadikan instrument serta pisau analisis sebagai tonggak dalam membahas serta memecahkan masalah dalam skripsi ini

BAB III : PEMBAHASAN, Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis peraturan perundang undangan no 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi berdasarkan dengan data-data landasan teori yang di sajikan telah dikemukakan pada bab sebelumnya

BAB IV : PANDANGAN FIGH SIYASAH, Bab ini berisi tentang bagaimama pandangan hukum islam atau figh siyasaah terhadap analisi kewenangan KPK berdasarkan undang-undang no 19 tahun 2019 apakah kewenangan KPK sudah sejalan dengan hukum islam atau sebaliknya.

BAB V: PENUTUP, bab ini berisi tentang konklusi yang di dapatkan berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, dan berisi saran yang di berikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan dan di tarik dari rumusan masalah dari penelitian ini

BAB II TINJAUAN TEORI

A. TEORI KEWENANGAN

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum²⁰

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti, Perintah, Memutuskan, Pengawasan, Yurisdiksi, atau kekuasaan.²¹

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Sedangkan pengertian wewenang menurut: H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum public.²²

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau

²⁰ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994) “h” 65.

²¹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), “h” 185.

²² Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Alumni, Bandung, 2004)” h”4

kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²³

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*) Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan²⁴ Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²⁵

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²⁶

²³ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989)"h"170

²⁴ Admosudirjo, Prajudi, *Teori Kewenangan*.(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)"h"72.

²⁵ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)"h" 170.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, (Surabaya, 1998)"h."2.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).²⁷ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.²⁸

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

- Atribusi
- Delegasi Dan
- Mandat

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang, yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah, yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1998) h. 35-36.

²⁸ Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Jogjakarta:Kanisius, 1990) h. 52.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁹

B. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Teori-teori pengakan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi

²⁹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty,(Yogyakarta: Liberty, 1997), "h" 154.

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰ Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Menurut Prof. Sudarto, S.H., : “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.³³

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. menurut Freidmann berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada:

³⁰ Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1998), “h” 32.

³¹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990) “h” 58.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, (Jakarta, UI Pres, 1983) “h” 35.

³³ Prof. Sudarto, S.H., *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (bandung, Penerbit P.T. ALUMNI, 2010) “h” 113

Substansi hukum

adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

Struktur Hukum

adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

Budaya Hukum

Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Ada beberapa Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:³⁴

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian

³⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (rev, ed), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) "h"42.

2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang

C. TEORI PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.³⁵

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.³⁶

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu.³⁷

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.³⁸
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

³⁵ Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992) h"18.

³⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 1998) h"19.

³⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius, Yogyakarta, 2006) h"3.

³⁸ Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992) h"18.

1. Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain³⁹

a. Undang-undang tidak berlaku surut.

Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: "Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut." Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: "Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan." Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku

b. Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut:

a) Adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar;

b) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.

c. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).

d. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

³⁹ matul Huda, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Nusamedia, Bandung, 2011) "h"12.

undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.

Konsekuensi hukum asas *lex superior derogate lex inferiori* ialah:

a) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.⁴⁰

b) Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.⁴¹

- e. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.⁴²
- f. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan

⁴⁰ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013) h.62.

⁴¹ amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, hlm.78-79.

⁴² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm.6

- g. undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma

yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).⁴³

Berdasarkan hal tersebut maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya. Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi,

tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu Norma Dasar tersebut dikatakan pre-supposed.

Teori Hans Kelsen tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*. Ia mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar.

Empat kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum walaupun setiap Negara memiliki istilah dan jumlah norma hukum yang berbeda dalam setiap kelompoknya yaitu:

a. Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm)

Norma hukum yang tertinggi dalam suatu Negara adalah Staatsfundamentalnorm, oleh A. Hamid Attamimi disebut dengan istilah Norma Fundamental Negara. Norma Fundamental Negara adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi

⁴³ Hans Kelsen, *1945, General Theory of Law and State, Russell & Russell, (New York, 1945)*”h”.35.

pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu Negara dan merupakan suatu norma hukum yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya.

Menurut Hans Nawiasky, Norma Fundamental Negara berisi norma hukum yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu Negara (staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. A.Hamid Attamimi menjelaskan bahwa Staatsfundamentalnorm suatu Negara merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah asar bagi pengaturan Negara lebih lanjut.⁴⁴

b. Aturan Dasar/Pokok Negara (Staatsgrundgesetz)

Aturan Dasar atau Pokok Negara (Staatsgrundgesetz) merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat pokok dan bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder.

Menurut Hans Nawiasky Aturan Dasar atau Pokok Negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen Negara yang disebut Staatsverfassung, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen Negara yang tersebar.

Setiap aturan dasar atau pokok negara biasanya mengatur antara lain:

- 1) hal-hal pembagian kekuasaan Negara di puncak pemerintahan;
- 2) hubungan antara lembaga-lembaga Negara;
- 3) hubungan antara Negara dengan warga negaranya.⁴⁵

Di Indonesia, Aturan Dasar atau Pokok Negara tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta dalam Hukum Dasar tidak tertulis yang sering disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Dengan

⁴⁴ A. Hamid Attamimi, 1981, *UUD1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*, Jakarta, hlm.4.

⁴⁵ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011) "h".18.

demikian, aturan dasar atau pokok Negara merupakan pedoman, sumber, dasar, dan landasan bagi pembentukan suatu undang-undang (Formell Gesetz) dan peraturan-peraturan yang lebih rendah yang merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dapat mengikat secara langsung semua orang.

c. Undang-Undang Formal (Formell Gesetz)

Norma dalam Undang-Undang (Formell Gesetz) merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terperinci serta sudah dapat langsung berlaku dan mengikat dalam masyarakat. Suatu Undang-Undang (Formell Gesetz) sudah dapat mencantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Undang-undang (Formell Gesetz) merupakan norma-norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif, hal ini yang menjadi pembeda antara Undang-Undang dengan peraturan-peraturan lainnya.

Di Indonesia, istilah Formell Gesetz seyogyanya diterjemahkan dengan Undang-Undang. Menurut Maria Farida Indrati, di Indonesia hanya Undang-Undang yang dapat berposisi baik sebagai peraturan formal maupun peraturan material. Karena Undang-Undang merupakan suatu keputusan (legislasi) yang dibentuk atas persetujuan bersama DPR dengan Presiden, sekaligus sebagai peraturan yang mengikat umum.

d. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (Verordnung und Autonome Satzung).

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang. Hal yang membedakan dari kedua peraturan tersebut adalah dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Hans

kelsen yaitu *Stufenbau Theory*, secara umum dapat dikelompokkan peraturan perundang-undangan dalam empat tingkat yaitu⁴⁶

- a) Kekentuan yang memuat norma dasar;
- b) Ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar;
- c) Ketentuan yang dibentuk oleh pemerintahan sebagai aturan pelaksanaan;
- d) Ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci peratura pemerintah.

Berdasarkan teori Hans Kelsen, struktur tata hukum Indonesia adalah⁴⁷

- a. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
- b. Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
- c. Formell Gesetz : Undang-Undang;
- d. Verordnung & Autonome Satzung : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Kekuatan hukum dari setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan mengandung beberapa prinsip, yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

⁴⁶ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2010) h"21.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006) h".171.

Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila

- b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (*onbevoegd*) atau melampaui wewenang (*deternement de pouvoir*).
- c. Harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar.

3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1) Perencanaan Undang-Undang

Penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang (disingkat RUU) yang masuk dalam Prolegnas didasarkan atas:

- a) Perintah UUD NKRI Tahun 1945;
- b) Perintah Ketetapan MPR;
- c) Perintah UU lainnya;
- d) Sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f) Rencana pembangunan jangka menengah;
- g) Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
- h) Aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Prolegnas memuat judul RUU, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁸

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undang lainnya merupakan keterangan mengenai konsep RUU yang meliputi:

- a) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b) Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c) Jangkauan dan arah peraturan

2) Penyusunan Undang-Undang

Proses penyusunan Undang-Undang mulai dari perencanaan RUU berdasarkan daftar prioritas Prolegnas.

⁴⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, hlm. 99.

Kemudian penyiapan RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR. Dalam pengajuan RUU, baik yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadikan Naskah Akademik sebagai persyaratan dalam pengajuan sebuah RUU, kecuali terhadap RUU, mengenai:

- a) APBN;
- b) Penetapan Perpu; atau
- c) Pencabutan UU atau pencabutan Perpu; yang cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik yang tercantum dalam Lampiran 1 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga didapatkan formula Naskah Akademik yang sama, baik dari sistematika, teknis penyusunan maupun substansi yang akan diatur. Diatur ketentuan bahwa setiap RUU yang diajukan kepada DPR oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau DPD harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh Badan Legislasi DPR RI. Demikian halnya terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden yang penyiapannya dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas tanggung jawabnya, dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU didalam Pasal 46 dan 47 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur lebih jelas, terstruktur, dan masing-masing terintegrasi didalam peraturan DPR maupun Peraturan Presiden tentang tata cara mempersiapkan RUU.

3) Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi. Hal ini sesuai Pasal 20 ayat (2)

UUD NKRI Tahun 1945, yakni setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Adapun pelibatan atau keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya dilakukan apabila RUU yang dibahas terkait dengan:

- a) Otonomi daerah;
- b) Hubungan pusat dan daerah;
- c) Pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah;
- d) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- e) Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU dilakukan hanya pada pembicara tingkat I (Satu), kemudian dalam pembahasan tersebut DPD diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan RUU tersebut.

4) Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Sesuai ketentuan Pasal 72 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.

Penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Penentuan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala yang berkaitan dengan teknis penulisan RUU ke lembaran resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan UU oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) oleh Menteri Hukum dan HAM.

5) Pengundangan

Pengundangan peraturan perundang-undangan didalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilakukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran

Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Penempatan peraturan perundang-undangan didalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia hanya berupa batang tubuh peraturan perundang-undangan. Sementara penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Demikian pula penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

6) Penyebarluasan

Penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan Undang-Undang merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai Prolegnas dan RUU yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Prolegnas dan RUU tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Kegiatan penyebarluasan tersebut dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ketentuan Pasal 89 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih progresif dalam penyebarluasan, bukan hanya kewenangan pemerintah semata, melainkan penyebarluasan dilakukan secara bersama oleh DPR dan pemerintah. Didalam UU ini diatur bahwa penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah yang dikordinasikan oleh Badan Legislasi DPR. Penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/Badan Legislasi DPR. Sementara penyebarluasan RUU yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Ketentuan Pasal 90 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Dalam hal Undang-Undang yang berkaitan disahkan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka penyebarluasan Undang-Undang tersebut dapat dilakukan juga oleh DPD.

D. KONSEP AL HISBAH

Kajian-kajian tentang wewenang, hisbah ini telah banyak dilakukan oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Tulisan paling tua tentang hisbah adalah tulisan al-Mawardi yaitu buku, Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah. al-Hisbah, al-Mawardi membahas tentang konsep hisbah, muhtasib, dan mutathawwi, tugas muhtasib yang meliputi pemeliharaan terhadap hak-hak Allah dan manusia.

Kemudian disusul oleh Abu Ya la al-Farra dalam buku yang judulnya sama dengan al-Mawardi, yaitu al-Ahkam alSulthaniyyah.⁴⁹ Bila dilihat dari catatan kaki dan penjelasan dalam tulisan buku ini, al-Farra' banyak mengutip dari tulisan al-Mawardi. Jadi teori tentang hisbah dalam kedua kitab itu tidak ada perbedaan.

Al-Hisbah berasal dari kata al- Wilayah yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan. Upaya pendefinisian Wilayah *al-Hisbah* telah banyak dilakukan seperti yang dikutip oleh al-Farakhi, yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila *nyata* perbuatan itu dikerjakan.⁵⁰ Ini mengindikasikan Wilayah al-Hisbah merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar.

⁴⁹ Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husayn al-Farra' al-Hanbali, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1994), h. 320-347.

⁵⁰ Abu Ya'la Muhammad Ibn Al-Husein Al-Farakhi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, h. 320

Al-Ghazali membahashisbah dalam kitab Ihya 'Ulum al-Din, jilid II pada bab kitab *al-amr bi al-ma'ruff wa al-nahi 'an al-munkar*. Pada bab ini al-Ghazali menekankan pada rukun-rukun hisbah yang meliputi: *muhtasib, ma fih al-hisbah, al-muhtasab alayh, dan nafs al-ihitab*. Dalam buku ini juga disebutkan contoh pelaksanaan hisbah pada masa *al-Mahdi, al-Rasyid, dan alMa'mun* dari Dinasti 'Abbasiyyah. Selain itu, juga dibahas tentang adab *al-muhtasib* dan bentuk-bentuk kemunkaran.

Menurut al-Mawardi, eksistensi dan peranan hisbah berangkat dari firman Allah yang menyatakan bahwa harus ada sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan Ibn Taymiyyah menerangkan peran hisbah pada masa Rasulullah yang sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya.⁵¹

Nabi Muhammad Saw. adalah seorang pedagang yang profesional dan jujur, sehingga beliau mendapat gelar *al-Amin* (yang terpercaya) dari masyarakat Arab. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, kegiatan di pasar memang tidak seaktif sebelumnya, karena tantangan dakwah begitu berat, tetapi perhatian beliau terhadap pasar tidaklah berkurang, bahkan ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, peran beliau banyak bergeser ke pasar menjadi *muhtasib*.

Dengan peran ini beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah agar tetap berlangsung secara islami. Dari hal-hal yang dilakukan Rasulullah itu dapat dipahami bahwa pasar merupakan hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Artinya, tidak ada seorang pun secara individual yang dapat memengaruhi pasar, sebab pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah.

Pelanggaran terhadap harga pasar, yaitu penetapan harga merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut

⁵¹ Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, h. 6

pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar berarti mentaati peraturan Allah dan Rasul-Nya. Pedoman secara umum tentang masalah kerja, yaitu Islam tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya.

setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*). Sebab hal demikian, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya: mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba, pekerjaan lain yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan. Tetapi, apabila sebagian itu diperoleh atas dasar saling suka sama suka, maka syarat yang terpenting jangan kamu membunuh diri kamu itu tidak ada.⁵²

Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitik beratkan juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat kulli (menyeluruh) yang mengatakan bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela merelakan dan adil, adalah dibenarkan.

Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. Seorang muslim juga terikat dengan

⁵² Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) "h" 38.

nilai-nilai kesederhanaan dan konsistensi prioritas pemenuhannya. Norma khas ini tentu saja harus diimplementasikan dalam kehidupan di pasar. Selain itu, Islam juga sangat memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan berlaku secara universal seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam Islam bahkan selalu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah.

Dengan demikian, hisbah merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah.

Hakim lembaga ini disebut muhtasib yang bertugas mengawasi berlaku tidaknya undang-undang ketertiban umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Muhtasib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) adil
- (2) merdeka
- (3) memiliki pandangan atau berwawasan luas serta tajam pemikirannya
- (4) teguh dalam pendirian agama, dan
- (5) memiliki pengetahuan tentang tindakan-tindakan kemunkaran yang terjadi dalam masyarakat.⁵³

Dari beberapa persyaratan tersebut, menurut Ibn Taymiyyah, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai persyaratan yang terpenting. Dengan demikian orang yang diangkat menjadi muhtasib haruslah orang yang memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki kompeten dalam masalah hukum, pasar, dan urusan industrial.

Para pengkaji sejarah sepakat bahwa administrasi pemerintahan Islam telah ada sejak masa Nabi. Negara Islam yang dibentuk pada masa Nabi disebut dengan Negara

⁵³ Al-Mawardi, Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, h. 241.

Madinah. Ada empat syarat yang telah dipenuhi sehingga pemerintahan Islam di Madinah layak disebut sebagai negara, yaitu adanya: wilayah, pemerintah, rakyat, dan undang-undang.

Wilayah negara Madinah adalah daerah Yatsrib dan sekitarnya, dan pemerintahnya dipimpin langsung oleh Nabi. Menurut Muhammad Tahir Azhari, Nabi memperoleh kepemimpinan di Madinah ber-dasarkan Bay'at 'Aqabah pertama, dan kedua.⁵⁴ Kedudukan Nabi ketika memerintah Negara Madinah berdimensi ganda, selain sebagai Rasul juga sebagai kepala negara. Nabi adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara yang memegang tiga bentuk kekuasaan. Dalam banyak masalah Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Lembaga musyawarah ini di kemudian hari menjelma menjadi Ahl al-Hall wa al-'Aqd.⁵⁵ *Muhtasib* pertama yang diangkat Nabi adalah Umar bin Khattab untuk pasar Madinah, dan Sa'id bin al-'As ibn 'Umayyah untuk pasar Makkah. Dapat dikatakan bahwa kedudukan *muhtasib* ketika itu setara dengan pejabat yang diangkat Nabi untuk tugas lain seperti panglima perang, amir, dan lain-lain.

Namun demikian menurut kesepakatan ulama fiqh, bentuk kewajiban amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah). Maka apabila tugas amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Jika ternyata tidak ada seorangpun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib ain (*inperatif*) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.⁵⁶

⁵⁴ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992) "h" 12.

⁵⁵ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta, Universitas Indonesia Press (UI-Press), 1991) "h" 16-17.

⁵⁶ M. Arkas Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, hal. 113

-Syarat-syarat petugas al-hisbah

setiap muslim berhak melakukan amar ma'ruf nahi munkar (*al-Hisbah*) akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan petugas *al-Hisbah* (*al-Muhtasib*). Hal ini telah dijelaskan di dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, diantaranya yaitu:

1. Kewajiban *al-Hisbah* bagi *al-Muhtasib* adalah fardlu ain, sedang untuk orang lain fardlu kifayah.
2. Sesungguhnya *al-Muhtasib* harus mencari kemunkaran-kemunkaran yang terlihat untuk ia dilarang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan untuk diperintahkan.
3. Sesungguhnya *al-Muhtasib* berhak mengangkat staff untuk melarang kemunkaran, agar dengan pengangkatan staff pelaksanaan tugasnya jadi lebih efektif.
4. Sesungguhnya *al-Muhtasib* berhak mendapat gaji dari baitul mal (kas Negara) karena tugas *al-Hisbah* dijalankannya.

Jika permasalahannya demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki *al-Muhtasib* agar berjalan dengan baik ialah harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemunkaran-kemunkaran yang terlihat.⁵⁷

Ada beberapa syarat bagi *al-Muhtasib* yang dikemukakan para ahli fiqh, yaitu sebagai berikut:

1. Muslim, merdeka, akil baligh, berakal, dan adil. Orang kafir, hamba sahaya, anak kecil (sekalipun telah *mumayyiz*), orang gila, dan orang yang kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum tidak boleh diangkat sebagai *al-Muhtasib*.
2. Berpegang teguh pada ajaran Islam dan memahami hukum syara yang berkaitan dengan tugasnya sehingga *al-Muhtasib* tidak salah

⁵⁷ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, hal. 399

menetapkan hukuman kepada pelaku pelanggaran *al-Hisbah*.

3. Berpengetahuan memadai tentang bentuk kemunkaran serta hokum hukumnya, seperti yang telah ditetakan dalam nash atau hasil ijtihad ulama' fiqh.

Di samping syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama fiqh di atas, ada pula syarat yang diperselisihkan. Misalnya, *al-Muhtasib* harus laki-laki, sebagaimana yang dikemukakan sebagian ulama fiqh madzhab Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima oleh *jumhur* ulama' karena larangan menjabat bagi wanita dalam syari'at Islam hanya terkait dengan jabatan kepala Negara, bukan kekuasaan peradilan. Di samping itu, mengacu pada perbuatan Umar bin Khattab yang menunjuk Umm asy-Syifa (seorang wanita) sebagai petugas *al-Muhtasib* untuk mengamati tingkah laku para pedagang di pasar Madinah.⁵⁸

-Tugas wilayah al-hisbah

Secara garis besar tugas dari lembaga *al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-Hisbah*. Sedangkan tugas dari *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.⁵⁹

Ibnu Taimiyyah dalam karyanya *al-Hisbah Fii al-Islam* merumuskan tugas-tugas lembaga *al-Hisbah* secara negatif. Dengan singkat ia katakan bahwa lembaga *al-Hisbah* bertugas untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang berada di luar kewenangan penguasa wilayah lembaga peradilan, kantor keuangan, dan semacamnya. Akan tetapi pada bagian lain, Ibnu Taimiyyah mengajukan ringkasan tugas-tugas yang diemban oleh lembaga *al-Hisbah*. Ibnu Taimiyyah menulis "petugas lembaga *al-Hisbah* hendaknya

⁵⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1941

⁵⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam,

memerintahkan orang-orang menegakkan shalat jum'at, shalat berjamaah lainnya, berkata benar, menyampaikan amanah kepada yang berhak, melarang tindakan-tindakan yang tercela, seperti berdusta, berkhianat, berlaku curang dalam takaran dan timbangan, memalsukan produk industri, perdagangan, dan urusan-urusan keagamaan.⁶⁰

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

1. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah
2. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia
3. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.⁶¹

Wilayah *al-Hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Di antaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewanya menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit jalan.⁶²

Jadi Wilayah *al-Hisbah* setiap hari kerjanya adalah amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada perkara syari'at yang luput dari perhatiannya. Wilayah *al-Hisbah* adalah lembaga

⁶⁰ M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik*, Ibnu Taimiyah, hal. 115

⁶¹ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, hal. 403

⁶² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, "h"99

yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

-wewenang wilayah al- hisbah

Di samping Wilayah *al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan dan membina. Wilayah *al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk ta'zir, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara.

Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Al-Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.⁶³

Namun demikian seorang *al-Muhtasib* tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadakan. Akan tetapi *al-Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan.

Oleh sebab itu, para *al-Muhtasib* bebas memilih hukuman bagi pelanggar *al-Hisbah*, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat, misalnya peringatan, ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan

⁶³ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, hal. 14

hukuman penjara. Menurut ulama' *fiqh*, *al-Muhtasib* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.⁶⁴

muhtasib memiliki kewenangan yang besar dalam menegakkan moral dan hukum yang berlaku, namun ia harus menggunakannya dengan hati-hati. Hukuman dapat saja diterapkan oleh *muhtasib* dengan mempertimbang kadar kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk hukuman dapat berupa saran, teguran, kecaman, ancaman, penjara, sampai pengusiran dari kota.⁶⁵

Fungsi utama *muhtasib* adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman ia harus memastikan bahwa perbuatan itu telah benar-benar melanggar ketentuan syariah. Ia harus dapat berlaku bijaksana sehingga tindakannya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang hendak dihilangkan. Ini berarti bahwa sebelum *muhtasib* menghentikan atau menghukum suatu pelanggaran ia harus membuat rencana yang matang untuk mengantisipasi reaksi balik yang ditimbulkan.

Tugas lembaga ini semakin luas dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan problem yang dihadapi umat yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kesengsaraan bagi kehidupan umat itu sendiri. Selain itu, lembaga *hisbah* juga merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah agar umat Islam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga ini bukan merupakan lembaga tradisi tetapi lebih merupakan lembaga keagamaan yang masuk dalam lingkup sistem peradilan Islam yang bertugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar, tetapi lebih dari itu menyangkut penyebaran hukum, penegakan hukum dan norma-norma sosial.

⁶⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1941

⁶⁵ Badawi Thabaneh, *Ihya Ulum al-Din li al-Imam al-Ghazali* "h" 324.

Muhtasib merupakan perantara untuk mencegah kejahatan dan mewujudkan kebaikan. Ia bertanggung jawab atas kesejahteraan islami masyarakat biasa. Karena dalam Islam perhatian material duniawi dan spiritual ukhrawi membentuk kesejahteraan, maka yurisdiksi *muhtasib* tidaklah terbatas. Semua yang ditetapkan Allah dan semua yang secara hukum diakui manusia sebagai keinginan, menjadi perhatian *muhtasib*. Ini juga mencakup pencegahan setiap kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya, *muhtasib* tidak hanya duduk di kantor menanti keluhan, tetapi selalu di luar kantor dan di lapangan menginspeksi dan meneliti segalanya untuk menjamin dilaksanakannya syariah. Biasanya sebagian besar harinya dilewatkan di pasar di mana sebagian besar hubungan manusia seperti ekonomi, perselisihan, dan ketidakadilan terjadi.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. ANALISIS KEWENANGAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TENTANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2019 DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis dimanifestasikan dengan kewenangan membentuk hukum berdasarkan kedaulatan rakyat yang di sepakati secara konstitusional di dalam Undang-Undang dasar dengan kekuasaan membentuk hukum atau perundang-undangan itu sendiri di berikan kepada lembaga perwakilan rakyat itu sendiri, yaitu DPR di distrik pusat dan DPRD di wilayah kekuasaan daerah,

hal tersebut juga sebagai penjelmaan sistem kekuasaan rakyat yang di menjadi keputusan bersama seluruh bangsa Indonesia, namun di dalam penerapannya para dewan/wakil rakyat banyak menuai kontroversi karena amanah sebagai pemangku kepentingan rakyat tidak di jalankan dengan maksimal dan sebagaimana mestinya hingga cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang dengan banyaknya regulasi atau produk hukum yang di ciptakan tidak merefresentasikan kepentingan rakyat, hingga di duga banyak pesanan dari kelompok yang mengitari kepentingannya menggoda lembaga terhormat tersebut untuk menyimpang dari amanah yang harus di laksanakan, sehingga atas dasar kedaulatan tersebut, wakil rakyatlah yang berkuasa terhadap segala peraturan dan pengaturan penyelenggaraan Negara terlepas dari lembaga pengoperasional seperti eksekutif dapat mengeluarkan regulasi berupa peraturan pemerintah atau jenis peraturan seperti keputusan, namun tetap saja produk regulasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang - undang yang menjadi daulat rakyat dengan wakilnya yaitu dewan perwakilan rakyat untuk membuat dan menciptakan undang - undang, sebagaimana amanat Undang - undang dasar pasal 20 A yang berbunyi :

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang - undang”⁶⁶

Dengan kekuasaan tersebut sudah layaklah bahwa negara ini kedaulatannya berada di tangan rakyat, namun berkaitan dengan kebijakan politik anggap dan terikat pula dengan kepentingan politik, individu maupun kelompok partai pengusung dari dewan rakyat tersebut sehingga terkadang kebijakan membentuk undang - undang atau merevisi undang - undang tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat

Seperti dugaan ada intervensi dari kaum pemodal, para oligarkis yang legalitasi bisnis yang banyak menyengsarakan rakyat dan menghambat proses pemerataan pembangunan dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga banyak produk hukum yang di protes di intrupsi oleh kalangan akademisi, pakar hukum dan swadaya masyarakat di antara polemik revisi UU KPK dari UU nomor 30 tahun 2002 menjadi UU 19 tahun 2019 terbaru ini, dugaan atas argumentasi tersebut di atas di kuatkan dengan banyaknya gelombang proses dari masyarakat terkait revisi Undang - undang KPK yang semestinya menurut para pakar hukum khususnya tentang kenegaraan masih sesuai dengan arah dan orientasi penegakan hukum justru substansi dari revisi tersebut yang banyak sekali menuai polemik yang justru di anggap suatu tindakan yang melemahkan institusi KPK.

Sementara mantan ketua KPK . Busro Muqoddas menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang sangat berat, terutama setelah pemberlakuan UU KPK. Politik hukum pembentukan KPK diawali reformasi, tidak hanya diharapkan memberantas korupsi, tetapi juga menjadi jawaban bahwa Indonesia sedang menghadapi kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu, upaya pemberantasannya tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara yang luar biasa.⁶⁷

Hingga penting bagi penulis untuk menganalisis materi Undang - undang tersebut sesudah revisi agar menjadi

⁶⁶Undang – undang dasar 1945 pasca amademen ke - 4

⁶⁷ Internet, diambil hari kamis 02 juli 2020, rabu, 12 Februari 2020 | 16:14 WIB, dewan pengawas hancurkan independesi kpk, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16230&menu=2>

pengetahuan yang objektif atas kegaduhan publik yang di sebabkan oleh revisi undang – undang itu.

Revisi Undang – undang KPK memang di ubah hingga kedaras pembentukan dan orientasi dari lembaga KPK sendiri, hal tersebut dapat di lihat dari perubahan formil unsur-unsur Undang-undang yaitu konsideran, di antaranya sebagai berikut, pada Konsideran Undang – Undang KPK nomor 30 tahun 2002 berbunyi “Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional”

Lalu di bandingkan setelah revisi yaitu menjadi Undang- undang nomor 19 tahun tahun 2019 yang berbunyi berbunyi:

“Bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia”

Dari analisis dua konsideran sebelum dan sesudah revisi tersebut tampak jelas perubahan legal standing dari lembaga KPK yang sebelumnya lembaga independen yang hampir sama kedudukannya dengan lembaga independen lainnya seperti Komisi pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu dan lainnya, dalam perkataan lain, dengan hilangnya independensi KPK hilanglah kekuatan KPK sebagai lembaga Negara yang beberapa tahun terakhir ini begitu berprestasi untuk memberantas korupsi hingga tak dapat di hindarkan apabila di kemudian hari banyak tekanan, intervensi dari kekuasaan apabila aktivitas KPK mengganggu bahkan mengancam kekuasaan tersebut khususnya pemilik kebijakan, atau kelompok mayoritas yang mendominasi eskalasi pemerintahan, contoh kongkrit ialah apa yang terjadi beberapa waktu lalu kasus harun masiku menjadi bukti empiris betapa

kewenangan KPK sudah di lunturkan dengan kegagalan menangkap kader salah satu partai politik penguasa pemerintahan tersebut.

Setelah menganalisis kewenangan KPK dari kedudukan kelembagaan, beberapa perubahan atas revisi Undang - undang KPK juga merambat ke dalam pasal - pasal atau batang tubuh undang - undang KPK hasil revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu, dari paradigma konsideran tersebut di afirmasi secara instrumental bahwa Komisi pemberantasan Korupsi berada di rumpun eksekutif, seperti tertulis berikut.

-Pasal 1 Ayat (3)

Sebelum revisi:

Pasal 1 ayat 3: Komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁶⁸

Setelah-revisi:

pasal 1 ayat 3 : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun..

Dari analisis terkait pasal 1 ayat 3 setelah direvisi KPK berada dalam rumpun eksekutif menurut peneliti apabila sudah masuk di dalam rumpun eksekutif maka KPK berada di bawah kepemimpinan presiden maka hal tersebut menyebabkan adanya intervensi dari presiden/pemerintah dalam kewenangan dan kebijakan KPK, karena lembaga independen harus independen termasuk independen dari presiden/pemerintahan dan kesan garang lembaga independen tersebut sudah berkurang jika dia sudah masuk ke dalam rumpun eksekutif, padahal yang kita ketahui KPK adalah lembaga independent yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

-pasal 6 b direvisi ke Pasal 8 Ayat (e)

Setelah direvisi:

pasal 8 ayat e: setelah revisi KPK hanya Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak

⁶⁸ Undang-undang nomor 30 tahun 2002.

terjadi Tindak Pidana Korupsi, padahal sebelumnya kita ketahui bahwasannya KPK berperan untuk seversisi terhadap instansi yang berwenang melakukan peberantasan tindak pidana korupsi

Dari analisis gramatikal terkait perbandingan dari pasal 6 bagian b sebelum dan sesudah revisi tampak jelas kewenangan KPK setelah di revisi hanya meminta laporan dari pengawasan tindak pidana korupsi dari lembaga yang berwenang lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian yang sebelumnya menjadi bandul dari supervise dari lembaga lembaga yang juga memiliki karakter untuk memberantas korupsi, kemudian analisis perbandingan berlanjut pada pasal 10 Undang - undang tentang KPK seperti berikut:

-Pasal 10

Setelah revisi:

Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2) ayat (f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan, padahal yang kita ketahui selaa ini bahwasannya KPK dapat mengambil alih kasus yang sedang di tangani kepolisian.

Menelisik uraian pasal 10 sebelum dan sesudah revisi tersebut tampaknya pasal yang menjadi harapan semuanya atas revisi karena tidak melunturkan kekuasaan KPK bahkan dengan regulasi tersebut dapat membuat kinerja KPK lebih sistematis dan procedural, sebab penegakkan hukum harus pula mengakomodir dari tata kelola suatu proses tindakan, sebagaimana yang di ucapkan oleh Soerjono Soekanto,ia mengatakan : "penegakan hukum adalah kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".⁶⁹

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, (Jakarta, UI Pres,1983) "h"35.

-Pasal 12A**Setelah revisi:**

pasal 12A Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf e (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi), penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

(4) Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama, padahal dari Undang-Undang sebelumnya KPK tidak berwenang meminta izin kepada dewan pengawas dala melakukan penyelidikan penyidikan tindak pidana korupsi.

Pasal 12C

(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang sedang berlangsung kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D

(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat

(1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari beberapa pasal revisi tentunya pasal 12 dengan ayat - ayatnya inilah yang menjadi puncak kontroversi, dimana ketentuan revisi dari undang - undang ini menghadirkan suatu lembaga terbaru yaitu dewan pengawas sebagai kuasa dari perizinan penyadapan yang akan di lakukan oleh KPK, hal tersebut secara otomatis menghilangkan proses OTT atau operasi tangkap tangan yang selama ini menjadi senjata ampuh KPK untuk meringkus para pencuri uang Negara tersebut, dewan pengawas memiliki kewenangan memberi atau tidak memberi izin untuk KPK melakukan penyadapan, padahal, dari proses penyadapan itulah banyak kasus kasus mega korupsi dapat di ketahui dan di hentikan dengan berujung pada penangkapan dengan tertangkap tangan atau di panggil untuk pemeriksaan,

Berkenaan dengan hal tersebut, Denny indrayana mengatakan ;

“semangat anti korupsi menjadi landasan lahirnya perubahan perubahan konstitusi yang membawa reformasi. Jadi sangat jelas bahwa semangat anti korupsi mewarnai perubahan konstitusi kita dan karenanya roh anti korupsi di tiupkan ke dalam UUD 1945, Denny menyampaikan model semacam dewan pengawas tidak ditemukan dalam model penegakan hukum di Negara-negara lain. Sedangkan revisi undang-undang KPK melalui berbagai perubahan, menurut denny senyatanya harus dimaknai sebagai masuknya control, terutama eksekutif kedalam tubuh KPK. Kami berpandangan revisi UU KPK tidak terkecuali tentang dewan pengawas harus betul-betul dilihat dengan cermat dan lebih dalam dari sekedar teks,”⁷⁰

Selaras dengan hal tersebut akademisi Zainal arifin Muhtar juga mengemukakan pandangan terkait dengan fenomena hadirnya dewan pengawas di dalam tubuh KPK, yang di duga salah satu metode mengaputasi kewenangan dari KPK, seperti yang zainal katakana berikut :

“pembentukan dewan pengawas sebagaimana yang tercantun dalam draf revisi undang-undang KPK merupakan ide yang basi. Pasalnya

⁷⁰ Internet, rabu 12 february 2020, Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16230>

KPK selama ini sudah mempunyai sistem pengawasan tersendiri. Ide dewan pengawas KPK, menurut saya ide yang basi. Logika DPR dengan membangun dewan pengawas itu konyol. Lebih konyol lagi logikanya, dewan pengawas ini diberi kewenangan yang besar. Lebih konyol lagi anggotanya dipilih oleh anggota DPR,"⁷¹

Setelah direvisi:

(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

padahal kita ketahui bahwasannya selama ini Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf c (pegawai komisi pemberantasan korupsi sebagai pelaksana tugas), adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan berpindahannya statusnya ke ASN ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

Setelah direvisi:

BAB V Dewan Pengawas pasal 37A – 37 H

Pasal 37A

(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

(2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

⁷¹ Aohmad al fiqri, rabu, September, 2019, pakar sebut pembentukan dewan pengawas KPK ide yang basi, <https://www.alinea.id/nasional/pakar-sebut-pembentukan-dewan-pengawas-kpk-ide-yang-basi-b1Xm79nlj>

Pasal 37B

(1) Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- f. menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 37D Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik
- g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. diutamakan berpengalaman sebagai penegak hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;

Pasal 37E

(1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat. Aturan-aturan selanjutnya seperti juga memilih komisioner KPK.

(10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.

Pasal 37F

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan apabila: (a) meniggal dunia; (b) melakukan perbuatan tercela;

(3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 ((lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.

Setelah direvisi:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan subtansi dari pasal 40 tersebut ada perbedaan yang cukup mendasar, jika sebelum revisi KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi namun di undang

-undang setelah revisi bernarasikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, pemberian SP3 sudah diatur dalam KUHAP dan lembaga KPK tidak memiliki kewenangan tersebut. ditengah semangat pemberantasan korupsi yang sedang dipacu saat ini, sungguh tak lazim mengubah UU KPK dengan materi-materi yang seperti sudah diatur pihak-pihak tertentu.. saya berpendapat menilai kekuatan besar KPK pada kehati-hatiannya dalam menangani perkara korupsi dan dalam menangani berbagai kasus korupsi, banyak sekali kasus-kasus besar yang kompleks dan tersistematis, bahkan menggunakan waktu bertahun-tahun dalam proses penyidikan, dan penyelidikan, Dengan sikap demikian sangat tidak dimungkinkan KPK ceroboh dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sedangkan jika KPK memiliki kewenangan menerbitkan SP3, akan dikhawatirkan kinerja lembaga anti rasuah tidak hati-hati lagi atau bisa diragukan. Selaras dengan hal tersebut:

“Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Ismail Ramadhan, menilai wajar penolakan publik terhadap UU KPK yang disahkan DPR. Menurutnya, sampai saat ini publik tetap menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ismail menilai pasal lainnya yang juga berpotensi melemahkan KPK adalah pemberian Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) bagi tersangka yang kasusnya sudah berjalan selama 2 tahun. Padahal, menurutnya, tidak adanya kewenangan SP3 bagi KPK membuat lembaga tersebut dituntut punya alasan yang sangat kuat dalam menetapkan status tersangka. Ismail menduga munculnya tuntutan dari sejumlah pihak agar SP3 diberi kewenangan menerbitkan SP3 merupakan modus untuk melindungi kroni-kroninya yang tersangkut perkara korupsi”⁷²

⁷² Yudi setyowibowo, kamis, 26 september, 2019, pro kontra Undang-Undang KPK, SP3 rentan dimanfaatkan lindungi koruptor, <https://nasional.sindonews.com/berita/1443574/13/pro-kontra-uu-kpk-sp3-rentan-dimanfaatkan-lindungi-koruptor>

Setelah direvisi:

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan di berhentikan oleh pimpinan komisi pemberantasan korupsi.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.

Dari analisis pasal 45 sebelum dan sesudah revisi tampak jelas kewenangan KPK setelah di revisi, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dan yang kita ketahui selama ini bahwasannya KPK dapat melatih penyidik dari internal KPK.

Setelah direvisi:

Dalam hal ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara Pidana.

Aturan penetapan tersangka

Ketentuan ini sebenarnya tidak mengalami perubahan. Namun menurut DPR, KPK selama ini kerap mengabaikan KUHAP dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

B. PANDANGAN Fiqh SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KPK

Dalam Islam mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan umat sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, dalam arti ilmu adalah sesuatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara

dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.

Pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan di segala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum, dan Undang-Undang. pembentukan Dewan Pengawas dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan perspektif wilayah al-hisbah, yaitu merupakan kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan. Dengan melihat wewenang yang dimiliki oleh lembaga al-hisbah, sebagaimana telah diuraikan tentang wilayah al-hisbah, dapat dikatakan bahwa tugas lembaga ini sangat luas. Sebab hal-hal yang menyangkut sarana dan prasarana kesejahteraan umat menjadi tanggung jawab dari lembaga al-hisbah .

Tugas lembaga al-hisbah semakin luas dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan problem yang dihadapi umat yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kesengsaraan bagi kehidupan umat itu sendiri. Selain itu, lembaga al-hisbah juga merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah agar umat Islam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karena itu, terkait kewenangan al-hisbah yang juga mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perubahan zaman, maka dapat dikatakan bahwa lembaga al-hisbah bukan merupakan lembaga tradisi tetapi lebih merupakan lembaga keagamaan yang masuk dalam lingkup sistem peradilan Islam yang bertugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar, tetapi lebih dari itu menyangkut penyebarluasan hukum, penegakan hukum dan norma-norma social, Di Indonesia, penerapan pembentukan lembaga al-hisbah secara nyata diterapkan di Aceh. Pembentukan al-hisbah di Aceh berdasarkan pada Keputusan Gubernur Aceh.

Lembaga al-hisbah di Aceh bertugas untuk membantu Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Munculnya lembaga al-hisbah merupakan sebuah konsekuensi dari keinginan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Wilayah al-hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak untuk mengontrol dan mengawasi

pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini al-hisbah memiliki kewenangan untuk menegur atau menasehati setiap pelanggar terhadap norma-norma syariat Islam. Di samping itu, al-hisbah mempunyai kewenangan untuk menyerahkan perkara pelanggaran norma syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran yang dilakukan tidak bermanfaat.

Dari analisis terkait pasal 1 ayat 3 sebelum dan sesudah revisi Nampak jelas bahwasannya KPK adalah lembaga independen yang dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun akan tetapi setelah direvisi KPK berada dalam rumpun eksekutif menurut peneliti apabila sudah masuk di dalam rumpun eksekutif maka KPK berada di bawah kepemimpinan presiden menurut peneliti lembaga KPK harus ada jarak sehingga tidak di susupi oleh kepentingan-kepentingan baik dari eksekutif, legislative lembaga pemerintahan lainnya untuk mengontrol, mengintervensi independensi lembaga KPK. Dan tak kalahnya hukum islam senada dengan perintah allah untuk mengakkan keadilan di tengah tengah masyarakat dalam surah an nissa ayat 135

وَالْأَقْرَبِينَ وَالَّذِينَ عَلَى اللَّهِ شَهَادَةٌ قَوْمِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهِ
 اللَّهُ تَلُوا ۖ هُوَ بِهِمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ تَفِيْرًا غَنِيًّا يَكُن ۖ
 خَيْرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Jelas maksud ayat tersebut dan untuk tidak mengikuti hawa nafsu seperti mengintervensi lembaga KPK untuk kebutuhan sendiri maupun kepentingan golongannya dan itu menyimpang dari kebenaran.

terkait analisis dari pasal 6 bagian b yang di revisi ke pasal 8 bagian e terlihat jelas sebelum dan sesudah revisi tampak jelas kewenangan KPK setelah di revisi hanya meminta laporan dari

pengawasan tindak pidana korupsi dari lembaga yang berwenang lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian yang sebelumnya menjadi bandul dari supervise dari lembaga lembaga yang juga memiliki karakter untuk memberantas korupsi, seharusnya KPK harus tetap mengawasi, memeriksa dan mendorong lembaga lembaga tersebut memberantas korupsi.

menurut peneliti pasal 6 bagian b sejalan dengan peran *Muhtasib* (petugas *hisbah*) di perbolehkan memeriksa apa saja yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, kendati tidak di hadiri di salah satu pihak yang beperkara. *Muhtasib*(petugas *hisbah*) berhak atas perlindungan Negara selama lamanya di dalama hal-hal yang tidak terkait dengan kemungkaran-kemungkaran, Karena jabatan *hisbah* di bentuk untuk menakut-nakuti, maka penggunaan sifat tersebut menakut-nakuti oleh (*muhtasib*) petugas *hisbah* bukanlah sebuah kejahatan dan dzaliman. Dan pada masa nabi Muhammad SAW sering nabi pun mengawasi dan sering turun ke pasar untuk mengecek harga dan cara kerja yang terjadi di pasar dan untuk melihat jika terjadi kecurangan maka segera di tindak lanjuti.

Berlanjut Menelisik uraian pasal 10 sebelum dan sesudah revisi seperti halnya ada perubahan sebelum dan sesudah revisi dimana pasal 10 sebelum revisi KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang sedang di tangani kepolisian dengan alasan penagannya tidak serius dikarenakan ada intervensi dari pihak yang bermasalah dengan korupsi, padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya lembaga baik kepolisian maupun kejaksaan mempunyai tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus di emban dengan sebaik-baiknya, allah SWT berfirman dalam QS al mukminin 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.

Terwujudnya kemaslhatan umat sangat bergantung pada gaya dan tanggung jawab terhadap apa amanah yang di embannya tersebut, supaya berguna dan bermanfaat untuk kemaslhatan ummat. Di dalam hal ini maka peran KPK sejalan dengan prinsip al hisbah eksistensi dan peranan hisbah berangkat dari firman Allah

yang menyatakan bahwa harus ada sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran

Antara lembaga al-hisbah dengan Dewan Pengawas KPK sama-sama memiliki kewenangan pengawasan juga kewenangan penegakan hukum. Kedua lembaga tersebut sama-sama dibentuk oleh pemerintah, Al-hisbah bertujuan untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*), menjaga adab, tata krama dan amanah, menjaga terlaksananya hukum-hukum syara', serta mengawasi takaran dan timbangan dari tindak kecurangan.

Sedangkan Dewan Pengawas KPK dibentuk dengan tujuan penegakan tindak pidana korupsi dalam tubuh KPK berjalan secara efektif, efisien, serta menjalankan prinsip *check and balances* agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan tetapi menurut peneliti lembaga pengawas yang di bentuk berdasarkan undang-undang no 19 tahun 2019 justru menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan karena di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan KPK mesti meminta izin terhadap dewan pengawas, dewan pengawas memiliki kewenangan memberi atau tidak memberi izin untuk KPK melakukan penyadapan, padahal, dari proses penyadapan itulah banyak kasus kasus mega korupsi dapat di ketahui dan di hentikan dengan berujung pada penangkapan dengan tertangkap tangan atau di panggil untuk pemeriksaan dan perizinan memiliki proses yang cukup rumit yang tertuang di dalam undang-undang no 19 tahun 2019.

jika di bandingkan dengan undang undang sebelumnya maka kewenangan KPK lebih besar dan lebih luas dengan undang-undang no 30 tahun 2002 karena di dalam unndang-undang no 30 tahun 2002 tidak ada batasan atau hambatan untuk melakukan penyadapan terhadap orang yang di curugai melakukan tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah hal yang dapat mengganggu atau merusak kemaslahatan ummat di tatanan masyarakat. Sedangkan petugas hisbah juga memiliki suatu aturan yang mengikatnya yaitu Jika kemaslahatan umum, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak berhak melakukannya hingga ia meminta izin kepada sultan (*khalifah*) agar ia tida bertindak sendirian, sebab kemaslahatan umum bukan tugas dirinya jika kemaslahatan tidak

banyak dan permintaan izin kepada sultan (khalifah) terasa sulit, atau di khawatirkan makzaarat semakin merajalelela, *muhtazib* (petugas *hisbah*) di benarkan melakukannya tanpa meminta izin kepada sultan (*khalifah*). Perbedaan antara al-hisbah dengan Dewan Pengawas KPK dapat dilihat pada dasar hukum pembentukan lembaga tersebut serta dalam hukum yang mengatur tentang lembaga tersebut. Dalam menjalankan tugasnya al-hisbah didasarkan pada hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, sunnah, serta sumber hukum Islam lainnya sehingga syarat akan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, sedangkan Dewan Pengawas KPK dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keterkaitan antara pembentukan Dewan Pengawas KPK apabila ditinjau dengan tinjauan *figh siyasa*h maka dikatagorikan kepada kajian wilayah al-hisbah. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada keindentikan kewenangan pengawasan yang melekat di antara Dewan Pengawas KPK dengan lembaga al-hisbah. Meskipun dalam sejarahnya, al hisbah memiliki kecenderungan kewenangan pengawasan terhadap pasar, tetapi apabila dikembangkan dalam konteks kontemporer lembaga al-hisbah dapat disejajarkan dengan lembaga pengawasan pada ranah lainnya.

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran demi terciptanya kemaslhatan ummat, jika di relevansikan dengan adanya kasus korupsi ini bukan untuk kemaslhatan umat tetapi malah sebaliknya. Maka dari itu di dalam pasal 40 undang-undang No 30 tahun 2002 di dalam menjalankan penanganan kasus korupsi KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi namun di undang - undang setelah revisi bernarasikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan

penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, di tengah semangat pemberantasan korupsi yang sedang dipacu saat ini, sungguh tak lazim mengubah UU KPK dengan materi-materi yang seperti sudah diatur pihak-pihak tertentu peneliti berpendapat pasal 40 Undang-undang No 30 tahun 2002 menilai kekuatan besar KPK pada kehati-hatiannya dalam menangani perkara korupsi dan dalam menangani berbagai kasus korupsi, banyak sekali kasus-kasus besar yang kompleks dan tersistematis, bahkan menggunakan waktu bertahun-tahun dalam proses penyidikan, dan penyelidikan. Dan di dalam firman Allah juga menghendaki tentang adanya kehati-hatian seperti yang tercantum dalam QS AL Faathir ayat 18 sebagai berikut:

مَنْهُ يُحْمَلُ جَمَلُهَا إِلَىٰ تَزَكَّىٰ وَمَنْ صَلَوَةً ۖ وَالْغَيْبِ رَبَّهُمْ يَخَشَوْنَ الَّذِينَ قُرْبَىٰ
 وَالْمَصِيءِ لِلَّهِ

Artinya:

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barangsiapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali.

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah tidak akan membenarkan menanggung kesalahan yang di perbuat orang lain, dengan perkataan lain Allah menghendaki setiap orang agar bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, dengan demikian setiap orang yang di tuduh bersalah dapat dikatakan bersalah manakala dapat di buktikan kebenarannya dan telah mendapatkan keputusan dari hakim mengenai kesalahan terdakwa maka barulah terdakwa dapat dikatuhi hukuman dengan perbuatannya. Begitu juga dengan KPK yang begitu hati hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka di dalam kasus korupsi

Sedangkan jika KPK memiliki kewenangan menerbitkan SP3, akan dikhawatirkan kinerja lembaga anti rasuah tidak hati-hati lagi

atau bisa diragukan. Dalam prinsipnya, mengapa KPK tidak diberi wewenang mengeluarkan SP3 ini agar kasus ini benar-benar jelas dan tidak terhenti ditengah jalan seperti kasus-kasus pidana lainnya, dan di dalam lembaga *al hisbah* ataupun islam juga mengandung prinsip penegakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan budaya, karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum. Dan keadilan dalam konteks ini mengadili sang koruptor atau pemimpin yang berkhianat dengan rakyat dan Negara.

Dari analisis pasal 45 sebelum dan sesudah revisi tampak jelas kewenangan KPK setelah di revisi, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dan yang kita ketahui selama ini bahwasannya KPK dapat melatih penyidik dari internal KPK,

persamaan pasal 45 dengan lembaga *al hisbah* adalah sama mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memilih pegawainnya pegawainnya supaya dalam menjalankan tugasnya lebih efektif dan efisien, dan itu tertuang dalam syarat syarat muhtasib yaitu Sesungguhnya *al-Muhtasib* berhak mengangkat staff untuk melarang kemunkaran, agar dengan pengangkatan staff pelaksanaan tugasnya jadi lebih efektif

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan di bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan

1. Setelah peneliti melakukan analisis secara mandala peneliti menemukan beberapa point point yang melemahkan atau memangkas kewenangan KPK
 1. KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif,
 2. hanya meminta laporan saja terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi
 3. KPK tidak bisa mengambil alih kasus yang sedang di tangani oleh kepolisian atau kejaksaan
 4. Dala elakukan penyadapan harus meminta izin dewan pengawas dan harus melakukan permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK
 5. dan setelah revisi pegawai KPK menjadi ASN.
 6. hadirnya lembaga dewan pengawas.
 7. KPK berwenang mengeluarkan surat pemberhrntian penyidikan (SP3)
 8. penyidik dapat berasal dari kepolisian, kejakug dan PNS dan selama ini KPK dapat melatih penyidik dari internal.
2. Pandangan fiqh siyasah sebelum dan sesudah revisi, antara lembaga al-hisbah dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK), peneliti menilai banhwasanya undang undang no 30 tahun 2002 sejalan dengan kewenangan al hisbah di dalam melakukan kewenangannya memberantas korupsi, karena sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkar, akan tetapi undang-undang no 19 tahun 2019 tidak sejalan dengan lembaga al hisbah Karena menurut peneliti undang undang KPK terbaru tersebut terlau banyak menghalangi kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah di urai di atas ada beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait komisi pemberantasan korupsi (KPK) yaitu:

1. berlakunya undang-undang no 19 tahun 2019 pada paktanya telah menjauh dari cita-cita pembentukan KPK sendiri dan juga revisi undang-undang KPK juga terlalu banyak melemahkan wewenang KPK di dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi maka dari itu lebih baik KPK di bubarkan saja.
2. Membuat lembaga anti korupsi yang baru, memiliki wewenang yang luas seperti undang-undang No 30 tahun 2002, akan tetapi harus lebih mengedepankan pencegahan karena penulis menilai KPK yang lama lebih mengedepankan penindakan daripada pencegahan sehingga KPK di pandang masyarakat seperti pahlawan di dalam melakukan pemberantasan korupsi, menurut penulis tidak ada pahlawan di dalam bernegara.
3. Perlu ada koordinasi yang lebih baik lagi dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi akan lebih efektif ketika seluruh komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam pemberantasan korupsi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Fauzi, Agus Machfud, *Politik kebijakan pemberantasan korupsi*, Surabaya, UNESA UNIVERSITY PRESS, 2018.

Maulana Arif, et al, *Reformasi Di Korupsi Demokrasi Di Refresi*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum LBH 2009

napitupulu Diana, SH, MH, M.KN, *kpk in actuion* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010

DR. Hr Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, rev.ed., Jakarta: Rajawali pers, 2018

Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR RI periode 2009-2014, materi sosialisasi empat pilar mpr ri, Jakarta: Sekretariat-Jenderal MPR RI, 2015

Prof. Indrayana Denny, S.H., LL.M., ph.D, *jangan bunuh KPK*, rev.ed, Jakarta, Intrans publishing, 2016

Mr. Abdus sami, Mr Abdul Naem, Mr Abdul moin, *tata cara pembacaan al-qur'an dengan kode warna-warna yang di blok di dalam al-qur'an sesuai peraturan tajweed, the holy Qur'an colour coded tajweed rules*, Jakarta, lautan lestari, 2010

Yuwono Ismantoro Dwi, *para pencuru uang rakyat : daftar 59 koruptor versi KPK 2003-2008*, Yogyakarta, Pustaka Timur, 2008

Sasongko Warso, *korupsi*, Yogyakarta, Copyright, 2017

Tim penulis buku pendidikan anti korupsi, Pendidikan anti korupsi perguruan tinggi, Jakarta, kementerian pendidikan dan kebudayaan RI, 2011

Nurdiansyah, *kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang*, Skripsi, fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta

KPK, *Menyalakan lilin di tengah kegelapan*, Jakarta, KPK, 2007.

Chaniago, Burhanuddin Abe Faisyal, *antasari, KPK, dan belitan cinta segi tiga*, Yogyakarta, Penerbit Idola Qta, 2009

youvita, Pransisca Desty, *kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi* (skripsi, fakultas Hukum, universitas islam Indonesia
mawardi Imam al , *al-ahkam as-sulthaniyyah bekasi*, pt darul falah 2017

B. Undang - Undang

Undang-Undang No 30 tahun 2002

Undang-Undang No 19 tahun 2019

**L
A
M
P
I
R
A
N**

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji pengawas fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama :Joni Haryadi

NIM :1611150084

Judul Skripsi :Studi komparasi kewenangan KPK menurut Undang-Undang No 30
tahun 2002 dan Undang-Undang No 19 tahun 2019 di tinjau dari
Figh siyasa

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan
tidak di temukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di gunakan sebagaimana
mestinya

Mahasiswa



Joni harvadi

NIM:1611150084

Ketua Tim Uji plagiasi

Ferri Susanto. S.Pd..M.Pd

NIP:197512082014111001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

n. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Joni harjadi
Nim : 161150084
Jur/Prodi : HTN

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa 21/01/2020	Radiatul	Jual beli busana di dalam Ruan dan yang Mempertakan Lampu Berwarna di Pasar Tradisional Mojani (PTM) Kota Bengkulu ditinjau dari hukum ekonomi syariah	1. Dr. H. Kholidin Waidi, M. Ag 2. Iqbal Jasili, M. Ag	1. 2.
2.	Selasa 21/01/2020	Zul Saladi Ufah	Pembuatan Aka online oleh Petanis Budi Indrajaya, S.H., S.P.S.P.N pada bank konvensional.	1. Des. Supardi, M. Ag 2. Weny Gusmanisrah, M.H.	1. 2.
3.	Jum'at 31/01/2020	Anggi Anggoro	Pertindungan Konsumen Pada Produk Cairan Rokok elektrik ditinjau dari hukum Islam	1. Pethachi, MA 2. Wahyu Abdu Japar, M.H.	1. 2.
4.	Senin 25/01/2021	Faizzurrahman Keraf ariessyamsi	Analisis Undang-undang No 19 tahun 2003 tentang ketentuan ketentuan dan cara kerja dalam perusahaan dan cara kerja dalam perusahaan hukum Islam (Studi pada pasal 17 dan 18 dan 2003 jo. pasal 1 dan 18 dan 19 tahun 2002 tentang ketentuan	1. Supardi Des. H. Supardi Mar salin M.A 2. Eny Miki M.H.	1. 2.
5.		Candra Inolia	Implementasi Pasal 91 Uu 30 Tahun 1999 tentang HAM Terhadap Atak Cacat Fisik dan Mental dalam New Petolek Perundangan oleh badan negara EFE syariah di kota Bengkulu.	1. H. Masri, M.H 2. Fauzan, S. Ag, M.H.	1. 2.
6.	Rabu 17/02/2021	Yesi Iryani	Penerapan pasal 100 tentang ketentuan ketentuan dan cara kerja dalam perusahaan dan cara kerja dalam perusahaan hukum Islam (Studi pada pasal 17 dan 18 dan 2003 jo. pasal 1 dan 18 dan 19 tahun 2002 tentang ketentuan	1. Dr. H. Joh Benedi, S.H M.H. Hum 2. He Lososi, M.H.	1. 2.
7.	Rabu 17/02/2021	debi Saputra	Penerapan hukum inisiatif DPRD Kota Bengkulu dalam pemberantasan Persewa di lingkungan dari Pahl Syarah	1. Dr. H. Schu kenedi M.H. Hum 2. Handari M. Pd, I	1. 2.
8.	Rabu 17/02/2021	Tri septo Wjoro	Implementasi Pasal 91 Uu 30 Tahun 1999 tentang HAM Terhadap Atak Cacat Fisik dan Mental dalam New Petolek Perundangan oleh badan negara EFE syariah di kota Bengkulu.	1. Dr. Inuwa Waidi, M.H 2. Mulya E Mar, M.H.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA
LABORATORIUM TAHSIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

SURAT REKOMENDASI
Nomor: SR. /LT-FSY/ /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin.

Berdasarkan hasil Evaluasi melalui Lab. Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk dites oleh Penguji :

Nama : Jom harjadi
NIM : 1611150089
Prodi : HTN

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP : 197705052007102002

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk-----

Bengkulu,
Pengelola Lab. Tahsin

2022


Yovenska L.Man., M.H.I
NIP: 19870282015031001

*coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
LABORATORIUM TAHSIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK. /LT-FSY/ /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Jom Haryadi
NIM : 161150084
Prodi : Hukum Tata Negara

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP : 197705052007102002

Berdasarkan hasil Tes, maka yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk _____

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 2022
Penguji

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

**coret yang tidak perlu*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Joni Haryadi
NIM : 1811150084
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Fauzan, S.Ag.,M.H
Judul Skripsi : Studi komparatif kewenangan
KPK menurut undang-undang No 30 tahun 2002
dan undang-undang No 19 tahun 2019 ditinjau
dari figh siyazah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Sabtu 20 Juni	Bab II	tentukan tem	
	Senin 6. Juli	Bab III	Periksa siyarah skripsi. Kajian siyarah lebih terdapat	
	Kamis 9 Juli	Bab I	Perlu di perjelas permasalahan yg diangkat.	
	Senin 28 des	Bab III	para expert keeneruan uu kpk yg di analisis	
	Senin 4 Jan.	Bab IV	Kesimpulan sesuai dgn rumus masalah Ade 1-5	

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

..... H

Pembimbing II

(Ade Kosasih, SH., MH)
NIP.198203182010011012

(Fauzan, S.Ag.,M.H)
NIP.197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Joni Haryadi
NIM : 1811150084
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Rohmadi, MA
Judul Skripsi : Studi komparatif kewenangan
KPK menurut undang-undang No 30 tahun 2002
dan undang-undang No 19 tahun 2019 ditinjau
dari figh siyasah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Senin 18/01/2021	BAB I	Tambahkan unsur figh siyasah	✓
	Rabu 20/01/2021	BAB II	Revisi teori tentang kewenangan	✓
	Jumat 29/01/2021	BAB III	Spesifikasi referensi permasalahan	✓
	Senin 25/01/2021	BAB IV	Disimpulkan, dikayak dengan relevansinya inti permasalahan	✓
	Kamis 28/01/2021	BAB III	Pisahkan antara pandangan figh siyasah menjadi bab IV	✓
		BAB I - V	See -	✓

Bengkulu, ... Juli ... 2021

Mengetahui,
Kaprod HTN

..... H
Pembimbing I

(Ade Kosasih, SH., MH)
NIP.198203182010011012

(Rohmadi, MA)
NIP.197103201996031001